

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN SERTA PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Pada Bab IV, penulis membahas hasil temuan penelitian. Temuan ini memberikan rangkuman kerja lapangan peneliti, termasuk proses wawancara, observasi, serta bukti dokumentasi. Selain itu, pembahasan akan mengkaji temuan kajian tentang penerapan sistem pengendalian internal guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (DP3APM).

Prosedur penelitian ini sudah membuat data yang diawali dengan deskripsi data luas serta diakhiri dengan deskripsi data khusus. Deskripsi tempat penelitian serta gambaran umum penyajian pemerintah ialah contoh informasi umum yang akan disajikan. Selain itu, kesimpulan penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung serta mendalam dengan informan serta bukti dokumentasi. Deskripsi hasil penelitian disusun sebagai narasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari beberapa informan utama. Sehingga, penelitian ini sudah kredibel dan seluruh data yang dipaparkan absah.

Bab ini juga mencakup beberapa hasil peneliti sebagai konsekuensi dari pengumpulan data serta pengolahan data di lapangan. Semua data yang dikumpulkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang menjadi subjek penyelidikan peneliti. Hasil penelitian lapangan dianalisis sebagai dasar untuk menarik penilaian. Adapun tujuan dasar penelitian ini yakni sebagaimana sudah dijelaskan pada BAB I: 1. Menilai penerapan sistem pengendalian internal guna membuat peningkatan kualitas laporan keuangan DP3APM Medan. 2. Mengetahui apakah laporan keuangan DP3APM Kota Medan telah memenuhi standar kualitas akuntansi pemerintahan. 3. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang di hadapi DP3APM kota Medan dalam penerapan sistem pengendalian internal.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, saat melakukan observasi serta wawancara mengenai sistem pengendalian internal dengan informan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan terbilang belum menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, hal ini terlihat dari masih terdapat pegawai yang tidak mentaati peraturan instansi, belum meratanya pelatihan untuk pengembangan seluruh SDM, Sumber Daya Manusia (SDM) bagian keuangan yang masih rendah, belum adanya SPI, pemisahan tugas yang belum konsisten dan evaluasi keuangan yang dilakukan per triwulan. Disamping itu, aplikasi keuangan yang berubah sejak 2021 lalu yang semula SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) menjadi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), juga belum terealisasi dengan baik. Padahal seharusnya aplikasi tersebut sudah wajib digunakan 2021 lalu. SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan SIPD belum diterapkan.

Selanjutnya, laporan keuangan DP3APM Kota Medan sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Sehingga sudah cukup berkualitas.

Dengan demikian, dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik, tetapi kualitas laporan keuangan sudah mengacu pada PP No 71 tahun 2010. Hal ini menjelaskan, bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan DP3APM. Dimana terlihat laporan keuangan yang dibuat DP3APM walaupun secara manual, belum memakai SIPD namun diterima oleh Pemkot Medan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemerintahan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan ialah gabungan berbagai dinas pemerintah. Dulu, DP3APM bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Badan ini terbentuk pada tahun 1987 serta disahkan oleh Wali kota Medan. Kemudian pada tahun 2017, walikota Medan menggabungkan beberapa dinas menjadi satu

kesatuan yang disebut dengan DP3APM.¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan ialah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perempuan, perlindungan anak serta urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.² Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan wali Kota (Perwal) pasal 39 ayat 3 DP3APM dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.³

Setiap Dinas Pemerintah, dasarnya memiliki visi serta misi yang berbeda. Visi serta misi mencakup beberapa rumusan strategis instansi yang nantinya menyatukan seluruh kemampuan dalam bekerja keras serta fokus dan senantiasa melangkah maju kedepan menuju tujuan bersama.

Berangkat dari hal itu, perbedaan terjadi di DP3APM Kota Medan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan itu, tidak mempunyai visi serta misi untuk internalnya. DP3APM Kota Medan, menyesuaikan visi serta misinya dengan Wali Kota Medan. Adapun Visi serta Misi Wali Kota Medan 2022 ialah sebagai berikut : Visi Wali Kota Medan ialah Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera serta Religius. Sedangkan Misinya ialah:

1. Kerjasama

Membangun stabilitas, kemitraan, keikutsertaan juga kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Kreatif dan inovatif

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi juga debirokratisasi sekaligus pewujudan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan

¹ AH, 'Kepala Sub Bagian Keuangan DP3APM Kota Medan, wawancara di DP3APM Kota Medan', 21 April 2022.

² Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 (2022)

³ Ibid., h. 32.

kreatifitas serta inovasi daerah dalam peningkatan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3. Kebhinekaan

Membangun kepribadian masyarakat kota sesuai dengan etika serta moralitas keberagaman agama pada bingkai kebhinekaan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Membuat peningkatan percepatan serta perluasan program dalam menanggulangi kemiskinan.

5. Multikulturalisme

Membangun harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, sesuai dengan kebudayaan daerah serta identitas lokal multikulturalisme.

6. Tata Ruang Kota yang Konsisten

Menggelar tata ruang kota yang konsisten dan didukung oleh tersedianya infrastruktur serta utilitas kota yang semakin modern serta berkesinambungan.

7. Peningkatan Kesempatan Kerja

Mendukung peningkatan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan adil.

8. Smart City

Membangun kota Medan sebagai *Smart City*.

Disamping itu, DP3APM Kota Medan berfungsi, sebagai berikut :

- a. Membuat rumusan kebijakan urusan pemerintah pada bidang perempuan serta perlindungan anak, serta sub urusan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengoperasian kebijakan urusan pemerintahan pada bidang perempuan serta perlindungan anak, serta sub urusan pemberdayaan masyarakat

- c. Pengoperasian evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan bidang perempuan serta perlindungan anak, serta sub urusan pemberdayaan masyarakat
- d. Pengoperasian administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pengoperasian tugas dalam memberikan bantuan berdasarkan Perpu, dan
- f. Pengoperasian fungsi lain yang diserahkan oleh wali kota terkait dengan tugas serta fungsinya.


1. Struktur Organisasi DP3APM Kota Medan

Struktur Organisasi ialah Koordinasi atas hubungan, kewenangan serta pertanggungjawaban yang menjadi gambaran dalam pembagian kerja secara vertikal dalam instansi.⁴ Berdasarkan Miles, struktur organisasi adalah suatu kondisi yang menunjukkan hierarki organisasi yang bersangkutan, bagaimana wewenang didistribusikan, dan hubungan antara atasan dengan bawahan. Struktur ini juga memiliki bagian untuk spesialisasi pekerjaan, standardisasi, koordinasi, sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan, dan ukuran (size) suatu pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah seperangkat aturan tentang bagaimana organisasi dijalankan dalam hal kedudukan, wewenang, tugas, dan organisasi.

Berikut akan disajikan struktur organisasi pada DP3APM Kota Medan 2021-2022:

⁴Gudono Mutya, *Teori Organisasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).

Gambar 3.1
Struktur Organisasi DP3APM Kota Medan



2. Pembagian Tugas, serta Tanggung Jawab

berdasarkan dengan Peraturan Wali kota Medan No. 2 tahun 2022 terkait analisis jabatan serta beban kerja, pasal 1 menerangkan jabatan fungsional ialah kelompok jabatan yang memuat fungsi serta tugas yang berhubungan dengan penyajian fungsional yang sesuai keahlian serta kemampuan pada tiapbidangnya. Pembagian kerja ialah analisis jabatan dalam menentukan suatu aktivitas atau pekerjaan apa yang dilakukan serta siapa yang wajib melakukan tugas tersebut.

Adapun uraian jabatan, tugasserta tanggung jawab dari struktur organisasi Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan, ialah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai pimpinan tertinggi di DP3APM Kota Medan. Tugas serta wewenang pimpinan sangat penting agar tercapainya tujuan suatu instansi. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Membuat rumusan kebijakan teknisberdasarkan lingkup tugasnya;
2. Memimpin DP3APM Kota Medan;
3. Bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang ada di DP3APM Kota Medan;
4. Memberikan penyajian umum berdasarkan lingkup tugasnya;
5. Memantau pengoperasian jobdesk di lingkungan DP3APM Kota Medan;
6. Pengoperasian jobdesk lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan berdasarkanjobdeskserta fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris memegang peran yang sangat penting di DP3APM Kota Medan. Pada DP3APM Kota Medan, sekretaris mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaannya, yang meliputi bagian umum, bagian keuangan, serta bagian peyusun. Adapun tugas serta tanggung jawab sekretaris ialah sebagai berikut :

1. Menetapkan susunan rencana serta progjamanajemen penyajian kesekretariatan;
2. Merumuskan kebijakan manajemen administrasi umum;
3. Pengkoordinasian serta menyiapkan bahan susunan acara serta progja bidang secara terpadu;
4. Pengoperasian cara meningkatkan penyajian publik pada bidang kesekretariatan;
5. Manajemen serta pengendalian administrasi umum, kepegawaian, sertakeuangan;
6. Pengoperasian urusan organisasi, tata laksana serta kehumasan;
7. Penyajian teknis administrasi kepada kepala Dinas serta semua satuan unit kerja di lingkungan DP3APM Kota Medan;
8. Pengoperasian monitoring, evaluasi serta laporan kesekretariatan DP3APM Kota Medan;
9. Pengoperasian jobdesk kedinasan lain yang bersal dari atasan.

c. Sub Bagian Umum

Dalam memenuhi tugas serta tanggung jawabnya, Sub bagian umum DP3APM Kota medan wajib :

1. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
2. merancang aktivitas penyusunan kebijakan Subbagian Umum
3. merancang manajemen kepegawaian di lingkungan DP3APM Kota Medan
4. merancang aktivitas penyajian data serta informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
5. merancang dalam menilai karyawan dalam lingkup tanggungjawabnya;
6. merancang monitoring serta evaluasi pengoperasian aktivitas Subbagian Umum
7. merancang aktivitas penyusunan laporan pengoperasian aktivitas Subbagian Umum

8. Menjalankan tugas kedinasan lain yang berasal dari pimpinan berdasarkan tugas serta fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan ialah bagian yang bertanggung jawab dalam mengelola kas serta membuat laporan keuangan DP3APM kota Medan. Adapun tugas serta tanggung jawab, ialah :

1. Merancang aktivitas penyusunan Rencana Aktivitas serta Anggaran Subbagian Keuangan serta Aset;
2. Merancang aktivitas penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan serta Aset;
3. Merancang aktivitas manajemen serta penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;
4. Mengorganisir Anggota untuk mengerjakan laporan keuangan;
5. Memverifikasi data yang berhubungan dengan laporan keuangan;
6. Merancang monitoring serta evaluasi pengoperasian aktivitas Subbagian Keuangan serta Aset;
7. Merancang aktivitas penyusunan laporan pengoperasian aktivitas Subbagian Keuangan serta Aset.

e. Sub Bagian Penyusun Program

Mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut :

1. Merancang penyusunan Rencana Aktivitas DP3APM Kota Medan;
2. Merancang pengoperasian koordinasi;
3. merancang aktivitas penyusunan kebijakan Program;
4. Merancang aktivitas susunan Rencana Strategis, Kerja, serta Kinerja Tahunan;
5. Merancang aktivitas koordinasi serta verifikasi susunan Rencana Aktivitas serta Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak;

6. Merancang aktivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan;
7. Merancang aktivitas dan menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
8. Menjalankan tugas kedinasan lain yang berasal dari pimpinan berdasarkan tugas serta fungsinya.

f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan serta Kualitas Keluarga, Data serta Informasi

Merupakan bidang yang memiliki tugas mengelola, mengkoordinasikan serta mengendalikan empat bagian dibidang pengelolaannya, yakni : Bagian Pelembagaan Pengarusutamaan Gender serta Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Bagian Pelembagaan Pengarusutamaan Gender serta Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik serta Hukum, Pengarusutamaan Gender serta Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data serta Informasi. Adapun tugas serta tanggung jawab bidang ini, ialah diantaranya :

1. Merancang aktivitas penyusunan Rencana Aktivitas serta Anggaran Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Kualitas keluarga;
2. Merancang aktivitas dalam menyusun Rencana Aktivitas serta Anggaran Bagian Data serta Informasi;
3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. Merancang aktivitas penyusunan kebijakan Bagian Data serta Informasi;
5. Merancang aktivitas penyusunan kebijakan Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta kualitas keluarga;
6. Merancang aktivitas advokasi kebijakan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, pendidikan serta kesehatan perempuan;
7. Merancang aktivitas dalam menyusun kebijakan Bagian Peningkatan Kualitas Keluarga;

8. Merancang pengembangan aktivitas masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. Merancang aktivitas penyusunan data serta informasi Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Kualitas Keluarga;
10. Merancang monitoring serta evaluasi pengoperasian aktivitas Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Kualitas Keluarga;
11. Merancang aktivitas dalam menyusun laporan pengoperasian aktivitas Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta Kualitas Keluarga;
12. Menjalankan tugas kedinasan yang bersal dari pimpinan berdasarkan dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perlindungan Hak Perempuan serta Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan serta Perlindungan Khusus Anak, memiliki tiga bagian di dalam lingkupannya, ialah Bagian Perlindungan Hak Perempuan, Bagian Khusus Anak, Bagian Data Kekerasan Perempuan serta Anak. Adapun tugas serta tanggung jawabnya :

1. Merancang aktivitas penyusunan Rencana Aktivitas serta Anggaran Bagian Perlindungan Hak Perempuan serta Khusus Anak;
2. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. Merancang aktivitas dalam menyusun Kinerja Pegawai;
4. Merancang pengoperasian koordinasi dengan instansi serta pihak terkait;
5. Merancang aktivitas penyusunan kebijakan Bagian Perlindungan Perempuan serta Khusus Anak;
6. Merancang aktivitas perlindungan hak perempuan pada ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan serta tindak pidana perdagangan manusia;
7. Merancang aktivitas pencegahan kekerasan terhadap anak;
8. Merancang aktivitas perlindungan khusus anak;
9. Merancang aktivitas penyusunan data serta informasi Bagian Perlindungan Perempuan serta Khusus Anak;

10. Merancang penilaian kinerja karyawan pada lingkup tanggungjawabnya;
11. Merancang monitoring evaluasi pengoperasian aktivitas Bagian Perlindungan Perempuan serta Khusus Anak;
12. Merancang aktivitas penyusunan laporan pengoperasian aktivitas Bagian Perlindungan Perempuan serta Khusus Anak; serta
13. Menjalankan tugas kedinasan lain yang berasal dari pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak ialah bidang yang bertugas menyusun data serta informasi terkait pemenuhan hak anak. Berikut tugas serta tanggung jawabnya :

1. Pengoperasian aktivitas dalam menyusun Kinerja Karyawan;
2. Pengoperasian koordinasi dengan perangkat daerah serta organisasi terkait;
3. Pengoperasian aktivitas penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Anak;
4. Pengoperasian aktivitas Bagian Lingkungan Keluarga, Pengasuh Alternatif serta Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang serta Aktivitas Budaya , Hak Sipil, Informasi serta Partisipasi, Bagian Kesehatan Dasar serta Kesejahteraan;
5. Pengoperasian aktivitas dalam menyusun data serta informasi pada Bidang Pemenuhan Hak Anak;
6. Pengoperasian aktivitas manajemen serta pertanggungjawaban keuangan pada Bidang Pemenuhan Hak Anak;
7. Pengoperasian dalam membuat penilaian kinerja karyawan pada lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
8. Pengoperasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan;
9. Pengoperasian dalam menyusun laporan program, kegiatan, serta
10. Pengoperasian tugas kedinasan yang lain dan berasal dari pimpinan sesuai tugas serta fungsinya.

i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pemberdayaan masyarakat Kota Medan, dalam bidang ini terbagi tiga bagian yang berada di lingkungannya, ialah Bagian Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat serta Kesejahteraan Keluarga. Adapun tugas serta tanggung jawabnya ialah sebagai berikut :

1. Merancang aktivitas penyusunan Rencana Aktivitas serta Anggaran Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
2. Membimbing bawahan pada lingkup tanggungjawabnya;
3. Merancang aktivitas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. Merancang pengoperasian koordinasi dengan instansi serta pihak terkait;
5. Merancang aktivitas dalam menyusun kebijakan Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
6. Merancang kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
7. Merancang monitoring serta evaluasi pengoperasian aktivitas Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Teknologi Tepat Guna;
8. Merancang aktivitas dalam menyusun laporan pengoperasian aktivitas Bagian Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
9. Merealisasikan tugas kedinasan lainnya yang berasal dari pimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya.

j. Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional ialah Kelompok jabatan fungsi dan tugasnya berhubungan dengan penyajian fungsional sesuai dengan keahlian serta keterampilan yang telah ditentukan. Sedangkan Kelompok Jabatan Pelaksana ialah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana, mempunyai peran penting untuk membantu keberlangsungan aktivitas operasional DP3APM Kota Medan

k. UPT. Perlindungan Perempuan serta Anak.

UPT. Perlindungan Perempuan serta Anak, mempunyai dua ruang lingkup yang berada di dalamnya, ialah Ka. UPT. Perlindungan Perempuan serta Anak, serta Kasubbag Tata Usaha. Adapun tugas serta tanggungjawabnya ialah sebagai berikut :

1. Perencanaan program kegiatan;
2. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
3. Pengoperasian aktivitas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. Pengoperasian aktivitas penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan serta Anak;
5. Pengoperasian aktivitas Bagian Pencegahan serta Penanganan Kekerasan, Bagian Perlindungan Perempuan serta anak;
6. Pengoperasian aktivitas dalam membuat susunan datadan informasi pada Bidang Perlindungan Perempuan serta Anak;
7. Pengoperasian aktivitas manajemen serta pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Perempuan serta Anak;
8. Pengoperasian dalam menilai kinerja karyawanpadalingkup tanggungjawabnya;
9. Pengoperasian penyusunan laporan program serta kegiatan; serta
10. Pengoperasiantugaske dinasan lainnya berasal dari pimpinan berdasarkan tugas danfungsinya.

C. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan

Pengendalian Internal berperan penting dalam melakukan perkembangan operasional suatu dinas pemerintahan, dikarenakan berbagai masalah yang terjadi sangat kompleks, maka dari itu dibutuhkan suatu pengendalian internal yang layak.

Pada penelitian ini, Sub Bagian Umum DP3APM Kota Medan memaparkan bahwa DP3APM Kota Medan dalam penerapan pengendalian internal untuk peningkatan kualitas laporan keuangan yakni melalui evaluasi kinerja, evaluasi keuangan serta mengikuti pelatihan.⁵ Namun, berdasarkan data di lapangan yang berhasil di dapatkan peneliti, evaluasi kinerja keseluruhan DP3APM Kota Medan hanya dilakukan satu kali dalam setahun, evaluasi keuangan pertiga bulan serta pelatihan dilakukan ketika ada undangan dari pemerintah kota Medan. Pun juga, pelatihan biasanya hanya bisa diikuti oleh orang yang diunjuk atasan.

Selanjutnya, DP3APM Kota Medan juga belum mempunyai Satuan Pengawasan Internal (SPI). Setiap unit kerja dalam dinas pemerintahan tersebut di tangani oleh bagian umum. Setiap ada kendala baik kecil maupun besar wajib melapor ke bagian umum. Kemudian, masih terdapat pegawai yang kurang disiplin serta kuantitas SDM Bag keuangan yang belum memadai.

Sistem pengendalian internal serta Kualitas Laporan keuangan sangat berkaitan. Penelitian terdahulu yang membahas perihal ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Dina Magfirah, hasil penelitiannya memuat Laporan keuangan PT. Bima Desa Sawita telah sesuai dengan standar PSAK No. 1, sejak 2018 serta sistem pengendalian internalnya terlaksana dengan baik sehingga memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.⁶ Selanjutnya, penelitian Natalia Rosi Permata dan Minarni Anaci Dethan dalam penelitian tersebut memaparkan Penerapan sistem

⁵AM, 'Kepala Sub Bagian Umum DP3APM Kota Medan, Wawancara terbuka di DP3APM Kota Medan', 22 April 2022

⁶Ibid., h. 72

pengendalian internal di Yakkestra belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang dijabarkan dalam COSO.⁷ Lebih lanjut, yaitu penelitian Matheus Gratiano Mali pada penelitiannya menyimpulkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Rote Ndao belum berjalan dengan optimal sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Hal tersebut terlihat dari belum terlaksananya seluruh unsur dan sub unsur dalam pedoman SPIP itu sendiri.⁸ Kemudian, penelitian Dewi Aulia Fatma dalam penelitiannya Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.⁹ Berikutnya penelitian Nanda Safrizal dan Fauziah Aida Fitri yakni menjelaskan tanggapan responden terhadap Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bener Meriah adalah setuju yang artinya bahwa ketiga variabel tersebut telah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰ Lalu, penelitian Majalipa awalia dan Juliana Nasution dimana dalam penelitiannya menyimpulkan Sistem Pengendalian Internal pelaporan keuangan BPKD Daerah Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan proses serta prosedur yang berlaku. Sistem pengendalian internal kualitas laporan keuangan diterapkan di kantor BPKD Daerah Kota Pematangsiantar dengan melakukan pemantauan dan pendokumentasian laporan keuangan.¹¹ Kemudian, penelitian Irma Damayanti dan Siti Afidatul Khotijah, dimana dalam penelitiannya tertuang Penerapan sistem pengendalian internal di Dinas Kominfo Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem Kontrol Internal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih ada beberapa kelemahan seperti kelebihan siswa magang yang diterima, tidak semua pegawai yang melakukan tugas pokok pengawasan, penganggaran dan perencanaan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya

⁷Ibid., h. 88

⁸Ibid., h. 13

⁹Ibid., h. 5

¹⁰Ibid., h. 7

¹¹Ibid., h. 5

akuntansi, serta fasilitas gudang untuk dokumen dan barang-barang yang kurang efisien. Penelitian lain juga datang dari Sri Rahmany dan Fatimah, dimana dalam penelitiannya menarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal mampu meminimalisir atas seluruh kecurangan/kesalahan baik dalam pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya pemantauan terhadap pencatatan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan atau bisa dipertanggungjawabkan.¹²Lanjut, penelitian Nur Hikmah, hasil penelitiannya mengatakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang terlaksana dengan baik berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 serta teori yang dimuat.¹³Serta yang terakhir, penelitian M. Dennis Ajihanda, yang dalam penelitiannya menghasilkan Sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan memperlihatkan masih terdapat unsur pengendalian pengeluaran kas yang tidak dengan baik direalisasikan, dinyatakan dengan adanya beberapa unsur pengendalian yang belum terlaksana dengan maksimal.¹⁴

Pengendalian internal yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan mempunyai unsur-unsur pengendalian sesuai dengan SPIP, di antaranya:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian memiliki kaitan yang erat dengan operasional perusahaan/lembaga, terutama pekerja yang melakukan aktivitas. Ini akan memiliki efek langsung pada gaya organisasi. Lingkungan pengendalian adalah dasar bagi seluruh komponen pengendalian internal lainnya. Pengoperasian pengendalian internal yang diterapkan pada DP3APM Kota Medan ialah:

1) Integritas serta Nilai Etika

Dalam analisis yang dilakukan peneliti secara langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan, para pegawai sudah mempunyai etika yang baik, etika tersebut terlihat dari cara menghargai orang lain serta menghormati orang yang lebih tua juga memiliki jabatan lebih tinggi. Namun, pegawai DP3APM belum

¹²Ibid., h. 110

¹³Ibid., h. 79

¹⁴Ibid., h. 55

menerapkan integritas dalam kesehariannya. Masih terdapat pegawai yang tidak disiplin dengan peraturan yang ditetapkan. Arahan atau aturan-aturan sudah dibuat, hanya saja belum terealisasi dengan baik. Dengan kurangnya kedisiplinan, fokus terhadap sesuatu akan berkurang. Kedisiplinan juga dapat membuat kredibilitas seseorang turun.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

Tingkat kompetensi pegawai memiliki peran yang penting saat berjalannya roda kepengurusan. Oleh karena itu, suatu instansi wajib memiliki komitmen dalam mewujudkan kompetensi yang layak bagi seluruh elemen dalam entitas. Dalam situasi ini DP3APM Kota Medan mewujudkan komitmen kompetensi dalam wujud pelatihan. Dalam dinas ini seluruh pegawai belum merata mendapatkan pelatihan. Para pegawai mengikuti pelatihan/diklat yang diadakan oleh Wali Kota Medan atau Badan Kepegawaian Daerah serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM). Seperti penuturan Bagian Umum DP3APM Kota Medan, Pelatihan biasanya diadakan sekali setahun serta hanya orang-orang yang dipilih yang mengikuti pelatihan tersebut.¹⁵ Artinya pelatihan belum merata untuk keseluruhan pegawai di DP3APM. Pelatihan yang tidak merata, akan menciptakan kemampuan yang tidak merata pula.

3) Kepemimpinan Yang Kondusif

Ialah suatu keadaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin sesuai pada data hasil penaksiran resiko. Konteks kepemimpinan yakni kemampuan seseorang mampu memberikan pengaruh serta menjadi motivator orang lain untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan dengan pencapaian yang diinginkan.¹⁶ Pada dasarnya kepemimpinan DP3APM Kota Medan sudah kondusif. Motivasi serta arahan sudah diberikan oleh pemimpin, hanya saja para pegawai belum menjalankan arahan atau aturan yang ditetapkan.

4) Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan.

¹⁵ AM.

¹⁶ Asep Solikin, Muhammad Fatchurahman, and Supardi Supardi, 'Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri', *Anterior Jurnal*, 16.2 (2017), 90–103.

Adanya struktur yang baik tentu memudahkan dalam batasan-batasan wewenang serta tanggungjawab dalam instansi. DP3APM sudah mempunyai struktur organisasi yang baik. Namun, belum mempunyai tugas pokok serta fungsi yang sah yang bisa di publikasikan ke masyarakat dari masing-masing bidangnya.

5) Pendelegasian serta Wewenang Yang Tepat

Pada DP3APM Kota Medan, wewenang yang diberikan sudah sesuai, namun masih terdapat bidang yang tidak mampu bekerja sendiri atau wajib membutuhkan bantuan bidang lain, dikarenakan kuantitas bidang belum memadai. Bidang tersebut ialah Bidang Keuangan. Melewati wawancara dengan Sub Bagian Keuangan, ia mengatakan bahwa pengendalian internal di DP3APM sendiri untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan belum bisa dikatakan baik.¹⁷

6) Merancang serta Mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan SDM Yang Baik

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu instansi. Sehingga dibutuhkan sistem pengendalian yang menciptakan SDM yang kompeten. Dalam perjalanannya, DP3APM Kota Medan untuk menciptakan SDM yang unggul serta berkualitas ialah dengan :

a) Perekrutan Karyawan

Pada DP3APM Perekrutan karyawan dilakukan dengan mengisi form melewati BKDPSDM ketika pendaftaran dibuka, serta mengikuti beberapa tahap ialah ujian, untuk melihat layak tidaknya seseorang tersebut bekerja sesuai dengan posisi yang ada, atau dengan meminta kepada BKD secara langsung

b) Penilaian Kinerja

Kinerja setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap tahunnya mengalami evaluasi kinerja satu kali. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilakukan setiap

¹⁷AH.

awal tahun dengan harapan, kedepannya akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

c) Pelatihan SDM

Berdasarkan data di lapangan, DP3APM Kota Medan masih kurang dalam memberikan pelatihan kepada para pegawainya. Para pegawai mengikuti pelatihan diluar yang diadakan oleh instansi lain. Setiap tahun biasanya hanya satu kali pelatihan yang diikuti oleh pegawai serta hanya orang pilihan yang bisa mengikutinya.¹⁸

7) Peran Pengawasan Pemerintah Yang Efektif

Peran pengawasan pemerintah terhadap DP3APM Kota Medan sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Medan memberikan keyakinan yang memadai. SOP pengumpulan Laporan keuangan sudah disosialisasikan ke seluruh Dinas Pemerintahan yang ada di Kota Medan.

8) Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja dengan organisasi pemerintah yang bersangkutan berjalan baik. Komunikasi dilakukan juga lancar. Instansi ini dibawah naungan Walikota Medan terus bergerak eksis, membantu Pemerintah Kota Medan menyukseskan visi serta misinya serta mendukung segala program kerjanya.

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko identifikasi serta analisis atas resiko yang relevan guna mewujudkan keinginan yang dicapai. Penaksiran resiko terhadap pelaporan keuangan ialah kegiatan yang dilaksanakan manajemen dalam mengidentifikasi serta membuat analisis berbagai resiko yang relevan dalam menyusun laporan keuangan. Pada DP3APM Kota Medan, belum mempunyai audit khusus yang menangani keuangan secara resmi, sehingga laporan keuangan wajib diperiksa secara bersama. Disamping itu, SOP keuangan untuk aplikasi SIPD juga belum direalisasikan dengan baik, aplikasi SIPD yang seharusnya sudah dipakai di 2021 awal lalu, namun sampai saat ini belum digunakan.

¹⁸AM.

Dalam hal transfer dana juga menjadi salah satu resiko yang pernah terjadi pada DP3APM Kota Medan. Melewati wawancara dengan Sub bagian keuangan DP3APM Kota Medan, bahwa resiko bisa terjadi ketika suatu bidang salah dalam memberikan nomor rekeningnya. Akibatnya akan berdampak gagal dalam pengiriman dana serta wajib mengurusnya kembali.¹⁹ Hal itu tentu akan memakan waktu serta menghambat aktivitas lain.

Penaksiran resiko juga bisa terjadi karena kendala teknis seperti jaringan. Jaringan menjadi poin penting melakukan aktivitas di masa pandemi lalu. Ketika jaringan bermasalah maka aktivitas yang diadakan atau yang diikuti secara daring akan mengalami hambatan.

c. **Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian ialah kebijakan serta prosedur yang berperandalam menjamin bahwa arahan manajemen direalisasikan. Kegiatan Pengendalian yang ada pada DP3APM Kota Medan belum berjalan dengan baik. Pemisahan tugas belum dilakukan secara konsisten. Seperti pada bagian keuangan yang hanya mempunyai sumber daya manusia dua orang. jika mempunyai masalah dalam penyelesaian laporan keuangan maka bidang lain akan ditugaskan untuk membantu pegawai yang ada di bidang keuangan. Pegawai yang membantu juga akan mengalami penambahan pekerjaan. Aktivitas pengendalian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian aktivitas perbidang dengan dana yang dikeluarkan Bendahara pengeluaran. Pada DP3APM Kota Medan dana yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.

Lebih lanjut, dalam hal realisasi anggaran DP3APM selalu menyesuaikan dengan rancangan belanja setiap tiga bulan.²⁰ DP3APM juga melakukan evaluasi monitoring keuangan setiap tiga bulan. Untuk mencapai peningkatan kualitas laporan keuangan, seharusnya evaluasi monitoring, pembuatan laporan keuangan seminggu/sebulan sekali, agar tidak terjadi kekeliruan serta segala masalah keuangan bisa diatasi lebih cepat.

¹⁹AH.

²⁰AH.

d. Informasi serta Komunikasi

Sistem informasi serta komunikasi pada pengoperasian aktivitas perusahaan mengikutsertakan fungsi yang berhubungan, prosedur yang wajib didampingi dokumen serta catatan yang dibutuhkan dan laporan yang diisukan. Pencatatan wajib didasarkan terhadap laporan sumber yang dilampirkan bersama dokumen pendukung lengkap dan telah diotorisasi. Pada DP3APM Kota Medan komunikasi sudah dilakukan dengan baik. Komunikasi antar sesama maupun komunikasi kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Dampak komunikasi yang baik, walaupun dengan sumber daya yang sedikit khususnya pada bagian keuangan, namun pegawai DP3APM mampu menyelesaikan tanggungjawabnya.

Jika menilik dari informasi keuangan, bagian keuangan DP3APM Kota Medan selalu mencatat segala transaksi yang ada serta segala pengeluaran. Namun beberapa kendala kerap terjadi dari bidang-bidang yang memberikan dokumen bukti pengeluaran. Adapun bukti yang wajib diserahkan setiap bidang ke bagian keuangan ialah faktur untuk barang, serta kuitansi untuk perjalanan dinas. Secara umum, bukti-bukti dokumen pengeluaran yang diterapkan DP3APM Kota Medan masih kurang. Pada dinas pemerintahan dokumen bukti pengeluaran ialah Kuitansi, Faktur, Bukti undangan rapat/bukti permintaan narasumber/jawaban narasumber, bukti daftar hadir, formulir biodata narasumber, tanda terima honor narasumber.

e. Pemantauan

Pemantauan pada DP3APM Kota Medan sehubungan dengan memantauserita memeriksa secara rutin pengoperasian aktivitas yang diadakan setiap bidang di DP3APM Kota Medan. Pada umumnya, pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Kepala dinas atau karyawan yang mempunyai jabatan paling tinggi pada sebuah bagian agar kegiatan terlaksana dengan benar. Dalam instansi ini untuk Kepala dinas sudah melakukan pemantauan dengan sangat baik. Namun, untuk Sub bagian umum data yang diperoleh memaparkan bahwa Bagian umum DP3APM Kota Medan masih menunggu permasalahan dari anggotanya bukan melewati pemantauan secara langsung. Dalam wawancara per tanggal 22 April 2022 Sub bagian umum

mengatakan, untuk pemantauan ya jika mengalami kendala atau masalah maka para pegawai atau anggota bisa melapor ke bagian umum. Setiap bidang tentu memiliki atasan/kepala, nah atasan tersebut yang memantau.²¹

Pemantauan juga dilakukan pada bagian keuangan, ialah dengan mengecek keakuratan dana yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dengan barang kebutuhanyang dibeli oleh masing-masing bidang atau aktivitas yang dilaksanakan oleh DP3APM Kota medan.

2. Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan

Kualitas laporan keuangan memiliki karakteristik yang relevan, andal, bisa dibandingkan dan mudah dipahami. Karakteristik menurut PPNo. 71 tahun 2010 ialah prasyarat normatif yang dibutuhkan untuk memungkinkan pelaporan keuangan pemerintah mempunyai kualitas yang baik serta bisa memperoleh informasi akuntansi yang memiliki manfaat pada konsumen laporan keuangan. Bagi pemerintah menyediakan laporan keuangan yang memiliki kualitas adalah sebuah kewajiban

Kualitas laporan keuangan menjadi sumber informasi utama yang diaplikasikan oleh pihak luar maupun dalam dinas pemerintahan baik dalam perencanaan awal maupun pengambilan keputusan. Pada DP3APM kota medan, kualitas laporan keuangan sudah sesuai dengan karakteristik pemerintahan, DP3APM menyediakan laporan keuangan cukup baik walaupun ada hal yang seharusnya ditingkatkan. Adapun karakteristik laporan keuangan pemerintahan agar terbilang berkualitas, ialah :²²

a. Relevan

Apabila informasi yang dimuat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dengan cara memberikan bantuan kepada konsumen dalam mengevaluasi kejadian masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta memberikan koreksi

²¹AM.

²² Ibid., h. 235.

terhadap hasil evaluasi pada periode lalu.²³ Maka dari itu, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan oleh konsumen. Selain itu, informasi dapat terbilang relevan jika disediakan sebagai berikut :

1) Memilikimanfaat umpan balik

Informasi membuat konsumen dalam memberikan penegasan dan koreksi terkait ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memilikimanfaat prediktif

Informasi dapat memberikan bantuan kepada konsumen dalam memperkirakan masa yang akan datang sesuai dengan hasil yang diperoleh di masa lalu, serta kejadian di masa kini.

3) Tepat Waktu

Informasi disediakan dengan tepat waktu, sehingga memiliki pengaruh dan berguna saat ingin mengambil sebuah keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disediakan dengan lengkap yang mencakup, tiap informasi akuntansi yang menjadi pengaruh dalam tindakan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang mungkin akan terjadi. Informasi yang melatarbelakangi tiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan dituangkan secara rinci supaya dapat mencegah kekeliruan yang akan terjadi.

Pada DP3APM Kota Medan kualitas laporan keuangan yang dibuat sudah cukup relevan. Terlihat dari kelengkapan dan memiliki manfaat secara langsung. Walaupun evaluasi monitoring keuangan setiap tiga bulan dan pembuatan arus kas satu bulan sekali. Namun laporan keuangan DP3APM sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan berdasarkan PP No 71 tahun 2010, yakni terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Operasional, arus kas, Perubahan Ekuitas, serta Catatan terhadap Laporan Keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan laporan keuangan DP3APM Kota Medan.

²³ Ibid., h. 236.

Melalui wawancara Bendahara Pengeluaran, ia menuturkan bahwa laporan keuangan yang ada di DP3APM Kota Medan sudah sesuai komponennya dengan laporan keuangan pemerintahan.²⁴

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan terbebas dari kesesatan pengertian serta kesalahan material, menyediakan fakta yang dapatdivalidasi. Informasi mungkin saja relevan, tetapi apabila hakikat atau penyediaannyatidak andal, maka informasi tersebut secara potensial bisa menyesatkan. Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Penyajian Jujur

Informasi memberikan gambaran dengan jujur terkait transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disediakan atau yang secara wajar bisa diharapkan untuk disajikan.

2) Bisa Diverifikasi

Informasi yang disediakan pada pelaporan keuangan inidapat teruji, danapabila pengujian dilaksanakan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menampilkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

3) Netralitas

Informasi ditujukan kepada kepeluan umumdan tidak berpihak pada kebutuhan kelompok tertentu.

Laporan keuangan DP3APM Kota Medan sudah tergolong andal. Dimana, data-data yang disajikan sesuai dengan yang sebenar-benarnya di lapangan. Namun, Laporan keuangan masih dibuat secara manual belum menggunakan SIPD. SOP SIPD sudah ada namun belum direalisasikan. Lebih lanjut, pada instansi ini dokumen pertanggungjawaban laporan keuangan DP3APM Kota Medan secara umum juga masih kurang untuk setingkat dinas pemerintahan.

²⁴ YZ, 'Bendahara Pengeluaran DP3APM Kota Medan, wawancara terbuka di DP3APM Kota Medan', 21 April 2022.

c. Bisa Dibandingkan

Apabila dapat dibandingkan, berarti informasi pada laporan keuangan akan bermanfaat, jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelapor lainnya. Jika entitas pemerintah akan beralih kepada kebijakan akuntansi yang lebih baik, perubahan tersebut dilaporkan pada periode di mana peralihan tersebut terjadi. Pada DP3APM Kota Medan laporan keuangan bisa dibandingkan. Dengan adanya perbandingan, tentu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan.

d. Bisa Dipahami

Informasi finansial artinya bisa dimengerti konsumen serta diklaim dalam wujud dan sebutan yang dicocokkan dengan batasan uraian para konsumen. Pada DP3APM Kota Medan, laporan keuangan yang disediakan cukup bisa dipahami untuk para konsumen.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti, laporan keuangan DP3APM Kota Medan akan dipertanggungjawabkan pada Pemerintah kota Medan. Dalam wawancara dengan bagian keuangan, saat ditanya mengenai pendapat auditor mengenai laporan keuangan, ia menjawab bahwa laporan keuangan DP3APM selalu dipertanggungjawabkan pada Pemerintah Kota Medan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Medan memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dimana laporan keuangan Pemerintah kota Medan merupakan gabungan dari seluruh Dinas pemerintahan yang ada di Medan, salah satunya DP3APM Kota Medan.

Dalam penerapannya, laporan keuangan DP3APM Kota Medan sudah cukup baik dan berkualitas. Hanya saja terdapat hal yang harus diterapkan yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) SIPD harus segera direalisasikan dengan baik. Walaupun dalam pembuatan laporan keuangan sudah cukup baik dengan manual, namun SIPD adalah aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah. Lebih lanjut, DP3APM Kota Medan juga harus memiliki Audit khusus yang menangani keuangan secara resmi.

Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat bahwa pelaporan keuangan yang dibuat DP3APM secara manual masih diterima dengan baik oleh Pemerintah Kota Medan.

3. Kendala–Kendala Yang Dihadapi DP3APM Kota Medan Dalam Menerapkan Sistem Pengendalian Internal

Secara umum, pengendalian internal memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat, seperti manajemen, auditor eksternal dan internal, dan orang-orang yang berwenang. Tujuan pengendalian internal tidak hanya untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan dapat memperoleh hasil yang lebih baik, efektif, dan efisien namun tetap mengikuti hukum.

Pada kenyataannya pengendalian intern tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkandikarenakan adanya beberapa faktor yang membatasiyakni faktor yang berasal dari sistem yang ada pada suatu entitas. Ini karena orang membuat keputusan tentang pengendalian internal, dan orang juga menjalankan prosedur. Sering kali, sistem kontrol internal tidak diatur dengan benar, yang merugikan sistem. Sistem pengendalian internal yang buruk juga dapat terjadi ketika Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mendapat pelatihan dan rendahnya kuantitas pada suatu bidang. Sejalan dengan itu, pegawai DP3APM Kota Medantergolong kurang mendapat pelatihan. Untuk pengembangan sumber daya manusia, pengoperasian pelatihan kerja bagi seluruh pegawai DP3APM tidak dilaksanakan dengan merata dan biasanya hanya setahun sekali. Pun juga, yang berhak mengikutinya adalah orang yang terpilih. Lanjut, evaluasi/monitoring keuangan dibuat pertriwulan, seharusnya dilakukan seminggu/sebulan sekali, agar meminimalisir kekeliruansertasegala masalah keuangan bisa diatasi lebih cepat. Selain itu, pada bagian keuangan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya terdiri dari dua orang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebutuhan bidang, melalui wawancara dengan Sub bagian keuangan ia mengakuibahwa dua orang sangat kurang, seharusnya setiap bidang layanan

Pemerintahan harus terdiri dari empat sampai lima anggota sehingga masing-masing sesuai dengan tupoksinya sehingga tidak perlu merepotkan orang lain.²⁵ Pada instansi ini kendala pengendalian internal juga diakibatkan karena DP3APM Kota Medan belum memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI) sehingga Pengendalian internal belum optimal dan baik.

Kendala-kendala yang timbul juga terjadi pada peraturan yang sudah ditetapkan namun belum dilaksanakan dengan baik dan sebenar-benarnya. Dalam wawancara dengan kepala Sub Bagian Keuangan, ia mengatakan bahwa pengendalian internal di DP3APM belum bisa dikatakan baik. Keinginan pimpinan untuk menjadikan DP3APM kota Medan menjadi lebih baik dengan peraturan yang ada, namun realitanya masih ada karyawan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Kemudian masalah lainnya, ialah pemisahan tugas DP3APM Kota Medan belum konsisten.



²⁵AH.